



KEMENTERIAN PERUMAHAN  
DAN KAWASAN PERMUKIMAN  
REPUBLIK INDONESIA



# PENINGKATAN KUALITAS SANITASI RUMAH

KEMENTERIAN PERUMAHAN  
DAN KAWASAN  
PERMUKIMAN

PPK RUMAH SWADAYA DAN PENGEMBANGAN  
KAWASAN PERMUKIMAN  
SATKER PKP PROVINSI BENGKULU



Tahun Anggaran 2025







# PENDAHULUAN

Buku Saku Peningkatan Kualitas Sanitasi Rumah ini disusun dengan tujuan untuk memoptimalkan kegiatan sosialisasi untuk masyarakat dalam proses persiapan dan pelaksanaan Program Peningkatan Kualitas Sanitasi Rumah yang diadakan pada Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Penyusunan buku ini berdasarkan atas Pedoman Teknis pelaksanaan Peningkatan Kualitas Sanitasi Rumah yang telah diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman.

Penjelasan disesuaikan dengan penggunaan yang umum ditemukan di satker, balai, dan unit kerja di lingkungan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman. Pengembangan dan penyempurnaan terhadap buku saku akan dilakukan seiring dengan perkembangan program sanitasi di lingkungan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman dan perubahan peraturan dan ketentuan terkait penganggaran.

Semoga Buku Saku Peningkatan Kualitas Sanitasi Rumah ini dapat membantu proses persiapan dan pelaksanaan Program Peningkatan Kualitas Sanitasi Rumah dalam instansi Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman.



# DAFTAR ISI

**Pendahuluan**

**Daftar Isi**

**Kata Pengantar**

**Latar Belakang**

**Dasar Hukum**

**Glossary**

**Jenis Kegiatan**

**Penerima Bantuan**

**Tahapan Kegiatan**

**Gallery**





# KATA PENGANTAR

Puji syukur penyusun panjatkan kepada Allah SWT. atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga kami dapat menyelesaikan Buku Saku Penganggaran Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman tepat pada waktunya. Buku saku ini disusun dengan tujuan dalam rangka proses perencanaan program dan anggaran yang lebih meminimalkan terjadinya kesalahan penggunaan mata anggaran (akun) dalam proses penganggaran sehingga berdampak pada Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) APIP/BPK RI atas Laporan Keuangan.

Penyusun mendapat bantuan dan arahan dari berbagai pihak dalam penyusunan buku saku ini sehingga semuanya dapat berjalan lancar, oleh karena itu penyusun mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang terlibat dan mendukung penyusunan buku saku ini.

Penyusun menyadari bahwa buku saku ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu penyusun mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun demi kesempurnaan buku saku ini

Tim Penyusun



# Latar Belakang

UU Nomor 1 tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, mendefinisikan bahwa permukiman kumuh merupakan permukiman yang tidak layak huni yang disebabkan tata bangunan yang tidak beraturan, kepadatan penduduk yang tinggi, dan kualitas bangunan beserta sarana dan prasarana yang tidak memenuhi standar.

Dalam rangka menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perumahan dan suburusan pemerintahan kawasan permukiman yang merupakan lingkup urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman memiliki program 3 Juta Rumah, dan sebagai pendukung pelaksanaannya, akan diadakan pula Program Peningkatan Kualitas Sanitasi Rumah.

Dalam pelaksanaan Program Peningkatan Kualitas Sanitasi Rumah, Kementerian PKP dengan Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman (BP3KP) bertugas sebagai verifikator dan pengawas pembangunan yang akan dikerjakan secara swadaya dan swakelola oleh Penerima Bantuan. Program ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas hidup penduduk wilayah Kawasan Permukiman Kumuh.

Namun demikian, dalam praktiknya masih terdapat isu mengenai pemahaman masyarakat akan proses permohonan, pendataan, verifikasi, hingga hak dan kewajiban masyarakat sebagai Penerima Bantuan. Hal ini berpotensi menghadirkan kekeliruan dan kesalahan yang akan menghambat dan memperpanjang pelaksanaan. Bahkan, dikhawatirkan akan berlanjut dengan mangkraknya program dan terbuangnya anggaran secara percuma.

Oleh karena itu, diperlukan buku panduan untuk masyarakat yang mencakup informasi-informasi yang dapat diakses dan dimiliki oleh masyarakat luas.



# Glossary

ALD	: Air Limbah Domestik
APBD	: Anggaran Pendapatan Belanja Daerah
APBN	: Anggaran Pendapatan Belanja Negara
Balai P3KP	: Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman
BMN	: Barang Milik Negara
BOQ	: Bill of Quantity
BPK	: Badan Pemeriksa Keuangan
BPKP	: Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
BSN	: Badan Standardisasi Nasional
DED	: Detailed Engineering Design
DIPA	: Dokumen Isian Pelaksanaan Anggaran
FGD	: Focus Group Discussion
FHO	: Final Hand Over
FS	: Feasibility Study
HPS	: Harga Perkiraan Sendiri
KAK	: Kerangka Acuan Kerja
KPA	: Kuasa Pengguna Anggaran
K3	: Keselamatan dan Kesehatan Kerja
MCK	: Mandi Cuci Kakus
MBR	: Masyarakat Berpenghasilan Rendah
OPD	: Organisasi Perangkat Daerah
PA	: Pengguna Anggaran
Pemda	: Pemerintah Daerah





# Glossary

PHO	: Provisional Hand Over
PDAM	: Perusahaan Daerah Air Minum
PKP	: Perumahan dan Kawasan Permukiman
POS	: Prosedur Operasi Standar
PPK	: Pejabat Pembuat Komitmen
PRPK	: Pengendalian Risiko dan Pencegahan Korupsi
PUPR	: Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
RAB	: Rencana Anggaran dan Biaya
Satker	: Satuan Kerja
SIBARU	: Sistem Informasi Bantuan Perumahan
SNI	: Standar Nasional Indonesia
SMART-C	: Specific (spesifik), Measurable (terukur), Attainable (dapat dicapai), Relevant (relevan), Time Bound (batas waktu) dan Challenging (menantang)
SMKK	: Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi
SPALD	: Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik
SPALD-S	: SPALD Setempat
SPP	: Surat Perintah Pelaksanaan
SSKK	: Strategi Sanitasi Kabupaten/Kota
SR	: Sambungan Rumah
TKDN	: Tingkat Kandungan Dalam Negeri
TKPR	: Tata Kelola dan Pengendalian Risiko
UPR	: Unit Pemilik Risiko
WNI	: Warga Negara Indonesia



# Dasar Hukum

- Undang Undang No 1 Tahun 2011 mengatur tentang penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman di Indonesia, dengan tujuan mewujudkan rumah layak, lingkungan permukiman yang sehat, terjangkau, dan berkelanjutan;
- Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman;
- Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2024 tentang Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman;
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029;
- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 03/PRT/M/2013 tentang Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Persampahan Dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga
- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 27/PRT/M/2016 tentang Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum;
- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 04/PRT/M/2017 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik;
- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14/PRT/M/2018 tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 785);



# Dasar Hukum

- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Perkiraan Biaya Pekerjaan Konstruksi Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
- Peraturan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman;
- Peraturan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman; dan
- Pedoman Teknis Kegiatan Peningkatan Kualitas Sanitasi Rumah oleh Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2025






# JENIS KEGIATAN


## Sanitasi Rumah Individu

Sanitasi dengan skala individual diperuntukkan untuk 1 (satu) unit rumah tinggal



## Sanitasi Rumah Komunal

Sanitasi dengan skala komunal diperuntukkan untuk 2 (dua) sampai dengan 10 (sepuluh) unit rumah tinggal dan/atau bangunan dan/atau Mandi Cuci Kakus (MCK)



# PENERIMA BANTUAN


Berdasarkan Pedoman Teknis Kegiatan Peningkatan Kualitas Sanitasi Rumah oleh Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2025



**Warga Negara  
Indonesia (WNI)**



**Masyarakat  
Berpenghasilan Rendah  
(MBR)**



**Sertifikat atau Bukti  
penguasaan yang sah**



**Sanitasi yang tidak  
layak**



# PERSYARATAN

Berdasarkan Pedoman Teknis Kegiatan Peningkatan Kualitas Sanitasi Rumah oleh Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2025.

## Persyaratan Administrasi



- Surat Usulan dari Pemerintah Daerah;
- Surat Pernyataan dari Pemerintah Daerah/Pemerintah Desa bahwa calon penerima manfaat adalah MBR atau masyarakat miskin; dan
- Surat Pernyataan Masyarakat untuk bersedia menerima dan mengelola aset hasil kegiatan Peningkatan Kualitas Sanitasi Rumah.

## Persyaratan Lokasi

- Jumlah rumah dengan sanitasi tidak layak sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) unit rumah;
- Lahan milik penerima manfaat yang akan ditangani sudah dalam kondisi clean and clear yang dibuktikan dengan bukti kepemilikan atau penguasaan tanah yang jelas dan sah atas lahan
- Diutamakan permukiman yang memiliki ketersediaan air bersih untuk penggelontoran
- Diutamakan pada kawasan permukiman kumuh





# TAHAPAN KEGIATAN

Berdasarkan Pedoman Teknis Kegiatan Peningkatan Kualitas Sanitasi Rumah oleh Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2025

## Tahapan Persiapan

1



### Pengusulan Kegiatan

Pengusulan kegiatan Peningkatan Kualitas Sanitasi Rumah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota kepada Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman melalui Sistem Informasi Bantuan Perumahan (SIBARU) yang dilengkapi dokumen usulan sekurang-kurangnya meliputi:

- Surat Usulan dari Pemerintah Daerah;
- Surat Pernyataan dari Pemerintah Daerah/Pemerintah Desa bahwa calon penerima manfaat adalah MBR atau masyarakat miskin; dan
- Surat Pernyataan Masyarakat untuk bersedia menerima aset hasil kegiatan Peningkatan Kualitas Sanitasi Rumah.



# TAHAPAN KEGIATAN

2



## Verifikasi Administrasi dan Teknis

### Verifikasi Administrasi

Kegiatan verifikasi oleh Balai P3KP; didahului dengan verifikasi administrasi yang dilakukan secara daring melalui SIBARU untuk memeriksa apakah dokumen usulan yang disampaikan pihak pengusul sudah lengkap dan sesuai dengan persyaratan administrasi.

### Verifikasi Teknis

Kegiatan verifikasi teknis dilakukan terhadap rumah yang belum memiliki akses sanitasi layak yang telah diusulkan Pemerintah Daerah atau pengusul bantuan untuk mengetahui kondisi ketidaklayakan sanitasi dan urgensi kebutuhan sanitasi yang layak.

### Pembahasan Hasil

- Gambaran kondisi kawasan dan kebutuhan sanitasi;
- Pembahasan surat usulan dari Pemerintah Daerah;
- Pembahasan kesiapan lahan milik penerima manfaat; dan
- Pembahasan surat pernyataan masyarakat untuk bersedia menerima aset hasil kegiatan Peningkatan Kualitas Sanitasi Rumah;



# TAHAPAN KEGIATAN

3



## Berita Acara Hasil Pembahasan Verifikasi

Berita Acara hasil pembahasan verifikasi sekurang-kurangnya memuat:

1. Daftar lokasi;
2. Data lokasi (luas dalam Ha, kelurahan/desa, kecamatan, kabupaten/kota, dan informasi lain yang dibutuhkan);
3. Kebutuhan sanitasi;
4. Rencana output; dan
5. Kesimpulan (memenuhi syarat, belum memenuhi syarat, atau potensial ditangani).

4



## Penetapan Lokasi

Lokasi kegiatan Peningkatan Kualitas Sanitasi Rumah ditetapkan melalui Keputusan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman atau dapat didelegasikan kepada Direktur Jenderal sebagai acuan bagi Balai P3KP dan Satker Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman melaksanakan kegiatan yang berjalan.





# TAHAPAN KEGIATAN

5



## Penyusunan Detailed Engineering Design (DED)

Dengan terbitnya SPP, Kepala Balai P3KP memerintahkan secara tertulis kepada Satker untuk melakukan penyusunan Detailed Engineering Design (DED).

Penetapan Lokasi yang telah ditetapkan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman menjadi dasar bagi Satuan Kerja untuk melakukan penyusunan DED beserta Rencana Anggaran dan Biaya (RAB) dan menyampaikannya sebagai bagian dari dokumen usulan.

6



## Pemilihan Penyedia Barang/Jasa

Kepala Balai P3KP menerbitkan Surat Perintah Pengadaan kepada Kepala Satker Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman sebagai dasar untuk memulai tahapan Pemilihan Penyedia Barang/Jasa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



# TAHAPAN KEGIATAN

Berdasarkan Pedoman Teknis Kegiatan Peningkatan Kualitas Sanitasi Rumah oleh Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2025.

## Tahap Pelaksanaan



### Pelaksanaan Konstruksi

#### Persiapan

1. Persiapan pelaksanaan survey harga pasar
2. Penyusunan DED;
3. Penyusunan HPS
4. Pelaksanaan kegiatan berpedoman pada kaidah penggunaan Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN)
5. Pengenaan pajak
6. Proses pengadaan jasa konstruksi
7. Pelaksanaan konstruksi

#### Pelaksanaan

Pelaksanaan konstruksi dapat dilaksanakan secara kontraktual atau swakelola dengan mempertimbangkan beberapa kondisi tertentu dan berpedoman pada ketentuan peraturan perundangundangan tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah



# TAHAPAN KEGIATAN



## Uji Coba Sistem/Commissioning Test

Uji coba sistem/commissioning test adalah tahapan penilaian kinerja infrastruktur yang dibangun sesuai dengan perencanaan dan dilakukan oleh PPK. Apabila hasil uji coba sistem terdapat ketidaksesuaian dengan perencanaan, maka harus dilakukan perbaikan. Jenis uji coba sistem yang dilakukan adalah:

- Uji kebocoran tangki septik;
- Uji alir dari kloset ke tangki septik;
- Uji alir dari floor drain bilik ke pengolahan lanjutan; dan
- Uji lainnya yang dianggap perlu.



# TAHAPAN KEGIATAN



## Penyusunan dan Sosialisasi Prosedur Operasional dan Standar (POS)

POS nantinya akan menjadi acuan dalam melaksanakan kegiatan operasional dan pemeliharaan prasarana dan sarana Peningkatan Kualitas Sanitasi Rumah.

Informasi yang disampaikan dalam pelaksanaan sosialisasi POS operasional dan pemeliharaan sekurang-kurangnya memuat:

- Prosedur dan mekanisme operasional dan pemeliharaan bilik, kloset, dan tangki septik; dan
- Rencana biaya untuk operasional dan pemeliharaan, serta pengangkutan lumpur tinja.



# TAHAPAN KEGIATAN

Berdasarkan Pedoman Teknis Kegiatan Peningkatan Kualitas Sanitasi Rumah oleh Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2025

## Tahap Pasca Konstruksi



### Pengawasan dan Pengendalian

1. Pengawasan dan pengendalian dilaksanakan oleh Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman dengan melibatkan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan/atau Pemerintah Daerah Provinsi;
2. Direktorat Jenderal melaksanakan pemantauan dan evaluasi;
3. Balai BP3KP melaksanakan pengawasan dan pengendalian;
4. PPK wajib melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap jalannya konstruksi
5. PPK dapat menetapkan Direksi Teknis yang berasal dari Satker
6. PPK melaporkan progres dan kendala kepada Kepala Satker
7. Hasil pengawasan dilaporkan secara berkala kepada Direktur Jenderal selama masa konstruksi berlangsung
8. Pengawasan dan pengendalian dilaksanakan dalam rangka mewujudkan target sesuai dengan rencana



# TAHAPAN KEGIATAN



## Serah Terima

### Kontraktual

- Serah Terima Akhir Pekerjaan dapat dilaksanakan setelah melewati masa pemeliharaan berakhir dengan mengajukan permintaan secara tertulis kepada PPK;
- PPK dapat menerima penyerahan akhir pekerjaan setelah Penyedia Jasa melaksanakan semua kewajibannya selama masa pemeliharaan dengan baik dan kondisi pekerjaan tetap seperti pada saat penyerahan pertama pekerjaan;

### Swakelola

- Serah Terima Akhir Pekerjaan dapat dilaksanakan setelah melewati masa pemeliharaan berakhir dengan mengajukan permintaan secara tertulis kepada PPK;
- PPK dapat menerima penyerahan akhir pekerjaan setelah Penyedia Jasa melaksanakan semua kewajibannya selama masa pemeliharaan dengan baik dan kondisi pekerjaan tetap seperti pada saat penyerahan pertama pekerjaan;



# TAHAPAN KEGIATAN

## Penilaian Kinerja Pelaksanaan Kegiatan

Penilaian pelaksanaan yang sesuai dengan spesifikasi teknis dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adapun indikator output dan capaian hasil jangka pendek (immediate outcome). Adapun indikator output dan capaian hasil jangka pendek (immediate outcome) dapat dilihat pada tabel di bawah

No.	Kriteria	Indikator Output	Indikator Immediate Outcome	Satuan
1	Pengelolaan ALD memadai (kakus/kloset terhubung dengan tangki septik individual/komunal)	Jumlah rumah yang memiliki pengelolaan ALD memadai	Jumlah rumah yang terlayani sanitasi layak	Unit Rumah
2	Prasarana dan sarana pengelolaan air limbah memenuhi persyaratan teknis	Jumlah rumah yang memiliki kloset leher angsa dan/atau memiliki tangki septik kedap	Jumlah rumah yang terlayani sanitasi layak	Unit Rumah





# GALLERY



